BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan, hal ini secara tegas disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3). Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan tanpa memandang tingkatan sosial, artinya segala perbuatan baik oleh warga masyarakat maupun penguasa Negara harus di dasarkan kepada hukum, Setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum tersebut.[1]

Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan

[1] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 52

diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya keamanan ditengah masyarakat.[2]

Berkaitan dengan keamanan yang di anggap meresahkan ditengah masyarakat salah satunya ialah aksi pencurian. Secara yuridis melakukan pencurian merupakan suatu tindak pidana yang dapat di ancaman dengan kurungan penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi**:**

> **"**Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900.000,00.- (sembilan ratus ribu rupiah)**".**

Kemudian Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain**:**[3]

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. **"**Pencurian ternak;
2. Pencurian "pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

[2] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal. 11

[3] Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHAP,* Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 62

> “Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun**”**.

Akan tetapi di dalam praktiknya bila pencurian yang nilai kerugian materinya di bawah 2,5 juta rupiah dapat di selesaikan pula secara mediasi hal tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 (e) yaitu**:**

> **“**Bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya**”**.

Penyelesaian perkara pidana secara **mediasi** merupakan konsep pemidanaan dalam sistim peradilan pidana yang di dapat tempuh menggunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau diluar pengadilan, Seperti dalam perkara pencurian ringan. Penyelesaian perkara pidana secara mediasi biasanya lebih dikenal dengan kebijakan *Non Penal* yang tentunya memiliki dasar hukum sebagai acuan aparat penegak hukum yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang batasan tindak pidana ringan.

Sebagai contoh penyelesaian tindak pidana pencurian kucing persia yang terjadi di Kepolisian Sektor Telanaipura. Dari kronologinya berawal adanya laporan yang di terima oleh Kepolisian Sektor Telanaipura atas terjadinya aksi pencurian kucing persia yang dilakukan oleh pelaku ibu *Lina* yang merupakan ibu rumah tangga, dari laporan tersebut pihak Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Sektor Telanaipura memintai

keterangan terhadap pelaku *Lina* yang merupakan ibu rumah tangga dan saksi pihak pelapor pemilik kucing persia, secara singkatnya dari hasil pemeriksaan dan keterangan serta barang bukti diketahui bahwa pencurian yang dilakukan ibu *Lina* yang merupakan ibu rumah tangga tersebut ternyata nilai kerugiannya di bawah 2,5 juta rupiah yaitu 1 (satu) ekor anakan kucing persia yang apabila dijual ditaksir seharga Rp. 1. 350.000,00.- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) ekor anakan kucing persia tersebut di ambil oleh pelaku ibu *Lina* dengan cara memasukannya kedalam pelastik hitam yang ia bawa. Maka atas dasar kemanusiaan secara pemidanaan pihak Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Sektor Telanaipura memberikan kebijakan alternatif penyelesaian perkara tersebut secara Non Penal.

Sekalipun kebijakan alternatif penyelesaian perkara pencurian secara non penal yang di lakukan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Sektor Telanaipura bersifat situasional dan subjektif, namun langkah tersebut juga terdapat dasar hukumnya, sehingga bukan asal-asalan saja. Dasar hukum tersebut dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang batasan tindak pidana ringan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, khususnya Pasal 18 yang memberikan kesempatan pada Polisi untuk menyelesaikan masalah di lapangan yang terkadang tidak bisa untuk diberlakukan aturan hukum secara kaku. Mengingat banyak tindak pidana pencurian yang meski hanya ber'obyek kecil tapi mendapat hukuman berat

(pemidanaan). Sementara tak jarang dijumpai pencurian berat tapi berujung pada pembebasan pelakunya.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya skripsi. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul**: Kebijakan Non Penal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kucing Persia Di Kepolisian Sektor Telanaipura**

B. Permasalahan

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut **:**

1. Bagaimanakah kebijakan non penal terhadap pelaku tindak pidana pencurian kucing persia di Kepolisian Sektor Telanaipura ?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam kebijakan non penal terhadap pelaku tindak pidana pencurian kucing persia Di Kepolisian Sektor Telanaipura ?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala dalam kebijakan non penal terhadap pelaku tindak pidana pencurian kucing persia di Kepolisian Sektor Telanaipura ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dan memahami kebijakan non penal terhadap pelaku tindak pidana pencurian kucing persia di Kepolisian Sektor Telanaipura.
b. Untuk mengetahui dan memahami kendala dalam kebijakan non penal terhadap pelaku tindak pidana pencurian kucing persia di Kepolisian Sektor Telanaipura.
c. Untuk mengetahui dan memahami upaya mengatasi kendala dalam kebijakan non penal terhadap pelaku tindak pidana pencurian kucing persia di Kepolisian Sektor Telanaipura.

2. **Tujuan Penulisan**

a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Kebijakan Non Penal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kucing Persia Di Kepolisian Sektor Telanaipura.
c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Kebijakan Non Penal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kucing Persia Di Kepolisian Sektor Telanaipura.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut **:**

1. **Kebijakan Non Penal**

 Kebijakan Non Penal Menurut *Barda Nawawi Arief* kebijakan sarana hukum pidana termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*), Secara Yuridis Formil Penerapan kebijakan *Non Penal* merupakan konsep pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang di dapat tempuh menggunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau diluar pengadilan.[4] Kebijakan *Non Penal* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku Tindak Pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.[5]

2. **Pelaku**

 Pelaku menurut kamus besar bahas Indonesia adalah orang yang melakukan sesuatu; orang yang berbuat.[6]

3. **Tindak Pidana**

[4] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 85

[5] *Ibid*, hal. 86

[6] Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, hal. 473

Dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana dikenal istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan berbagai istilah yang berbeda antara ahli hukum yang satu dengan ahli hukum yang lain. Menurut *Wirdjono Prodjodikoro* Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelakunya dikatakan sebagai subyek tindak pidana".[7]

4. **Pencurian**

 Pencurian ialah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disingkat dengan KUHP pidana) buku II bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dalam Pasal 362 memberi pengertian tentang pencurian yang dalam pengertian tersebut memiliki salah satu unsur untuk dikatakan sebagai tindak pidana pencurian, yaitu mengambil sesuatu barang.[8]

5. **Kucing Persia**

 Kucing persia adalah ras kucing domestik berbulu panjang dengan karakter wajah bulat dan moncong pendek. Namanya mengacu pada Persia, nama lama Iran, di mana kucing serupa ditemukan.[9]

6. **Kepolisian Sektor Telanaipura**

 Kepolisian Sektor Sektor telanaipura merupakan struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan. Kepolisian sektor

[7] P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal. 154

[8] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),* PT. Bumi Aksara. Jakarta, 2014, hal. 128

[9] https://id.wikipedia.org/wiki/Kucing_persia/diakses pada tanggal 16 Januari 2023 Pukul 19.32 WIB

di perkotaan biasanya disebut sebagai "Kepolisian Sektor Kota" (Polsekta). Kepolisian Sektor dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan Kepolisian Sektor Kota dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor Kota (Kapolsekta).[10]

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Kebijakan Non Penal** *(Non-Penal Policy)* sebagai berikut:

Kebijakan Non Penal *(Non-Penal Policy).*

Menurut *Barda Nawawi Arief* kebijakan sarana hukum pidana termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*), Secara Yuridis Formil Penerapan kebijakan *Non Penal* merupakan konsep pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang di dapat tempuh menggunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau diluar pengadilan.[11]

Kebijakan *Non Penal* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi

[10] Subroto Brotodiredjo, *Tugas Dan Wewenang Kepolisian,* Arsito, Bandung, Tanpa Tahun, hal. 76

[11] Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 85

pelaku Tindak Pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.[12] Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Hal ini menjadi penting Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi Tindak Pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan Hukum yang hanya menjadi jurisdiksi para penegak Hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau *punishment* tanpa melihat esensi.[13]

F. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

[12] *Ibid*, hal. 86
[13] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, hal.16

1. **Tipe Penelitian**

Adapun tipe penelitian ini adalah *Yuridis Sosiologis*,[14] yaitu mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (gejala sosial, sumber daya manusia, ideology, ekonomi, situasi budaya dan hukum), Serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP), maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan Kebijakan Non Penal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kucing Persia Di Kepolisian Sektor Telanaipura.

2. **Pendekatan Penelitian**

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan model pendekatan penelitian *Empiris*,[15] suatu pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di tengah masyarakat terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan, sedangkan *Socio-Legal Research*[16] yaitu melihat Kebijakan Non Penal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kucing Persia Di Kepolisian Sektor Telanaipura.

3. **Sumber Data**

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

[14] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal. 36

[15] Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 72

[16] *Ibid,* hal. 80

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

1) **Bahan hukum primer**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
2) **Bahan hukum sekunder**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.
3) **Bahan hukum tertier**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Tehnik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya tindak pidana pencurian. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Kebijakan Non Penal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kucing Persia Di Kepolisian Sektor Telanaipura dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

4. **Tehnik Pengumpulan Data**

Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan guna menunjang subtansi materi antara lain**:**

a. Teknik Studi dokumen berkaitan dengan materi.

b. Teknik Wawancara Berkaitan Dengan Materi.

5. **Tehnik Penentuan Sample**

Tehnik penentuan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu**:**

a. Kapolsek Telanaipura.
b. Pemilik Kucing persia.
c. Pelaku Pencurian Kucing Persia.

6. **Analisa Data**

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Kebijakan Non Penal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kucing Persia Di Kepolisian Sektor Telanaipura.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub

bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab Pertama Sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan ditutup dengan sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab Kedua disajikan tindak pidana pencurian pada umumnya terdiri dari sub bab yaitu, pengertian tindak pidana pencurian, unsur-unsur tindak pidana pencurian, dan jenis-jenis tindak pidana pencurian.

Bab Ketiga disajikan tinjauan umum tentang penyelesian tindak pidana melalui mediasi non penal terdiri dari sub bab yaitu pengertian non penal, kebijakan pidana melalui sarana non penal, penyelesaian pidana melalui non penal.

Bab Keempat Pembahasan. Dalam bab ini pembahasan tentang kebijakan non penal terhadap pelaku tindak pidana pencurian kucing persia di Kepolisian Sektor Telanaipura yang terdiri dari kebijakan non penal terhadap pelaku tindak pidana pencurian kucing persia di Kepolisian Sektor Telanaipura, kendala dalam kebijakan non penal terhadap pelaku tindak pidana pencurian kucing persia di Kepolisian Sektor Telanaipura, upaya mengatasi kendala dalam kebijakan non penal terhadap pelaku tindak pidana pencurian kucing persia di Kepolisian Sektor Telanaipura.

Bab Kelima terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.